

AKTUALISASI PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN ANAK)

Ardi Muthahir¹, Vera Novianti²

Universitas Bina Insan¹, Universitas Sriwijaya²

ardimuthahir@univbinainsan.ac.id¹, veranovianti@fh.unsri.ac.id²

Abstract. Actualization is a form of desire that a person has to be able to use all kinds of abilities to achieve a form of thing that he wants to do. Children being a hope are one of the human resources and are the next generation of the nation, they should receive special attention from the government, in realizing the ideals of the spirit of independence that have been achieved by the nation's fighters. If the environment where the child is in is bad, it can be influenced by unlawful actions which will lead to juvenile delinquency. This research discusses the factors of juvenile delinquency. This research was conducted with a focus related to the problem in this research. This research was carried out by studying data obtained from the results of a literature review, namely books and legislation related to this problem. This research is normative legal research. In this research it can be stated that a child commits juvenile delinquency due to environmental influences, both internal and external.

Keyword: Juvenile Delinquency, Environment, and Children

1. PENDAHULUAN

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (information technology) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*”. Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain. Kriteria Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, sebagai berikut :

1. Ukuran keperluan mendesak (*urgent need*). Ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
2. Ukuran kelayakan (*feasibility*). Ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya,keagamaan dan sebagainya.
3. Ukuran perubahan yang pokok (*fundamental change*). Dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis dan atau sosial.

Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya untuk mencapai sebuah bentuk hal yang ingin dilakukan. Abraham Maslow, menjelaskan suatu hirarki kebutuhan (*hierarchy of needs*) yang menunjukkan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, seks, perumahan, tidur dan sebagainya.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman dan perampasan atau pemecatan dari pekerjaan.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.
4. Kebutuhan penghargaan (*esteem needs*), yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi dan prestasi.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*), yaitu kebutuhan pemenuhan diri, untuk mempergunakan potensi diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya sendiri.

Setiap manusia membutuhkan kedamaian dan kemakmuran. Namun seringkali yang diperoleh justru suatu keadaan atau kondisi sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap- tiap negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Tidak meratanya kemajuan dan kemakmuran negara-negara di dunia seringkali menimbulkan kecemburuan dari negara-negara miskin atau berkembang. Negara Indonesia adalah satu diantara negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga

negaranya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya didalam pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum dan Pasal 28b ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah dalam hal ini sangat menjamin persamaan dimata hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara untuk menciptakan penegakkan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum itu sendiri diberikan juga untuk anak yang menjadi warga negara, berarti tidak hanya untuk orang yang dikatakan telah dewasa secara hukum. Peraturan itu merupakan alat bantu untuk perlindungan hukum yang sesungguhnya dapat berjalan baik. Hukum adalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgiver*). Penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara - cara umum untuk mengatasi problema masyarakat yang serba luas dan rumit. Pengaturan merupakan objek dari proses pengambilan keputusan politik berupa aturan-aturan yang secara formal diundangkan sehingga hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa ilmu hukum itu tidak mempersoalkan tatanan hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu negara. Objeknya adalah hukum sebagai fenomena dalam kehidupan manusia dimana manusia hidup di dunia dan dari masa kapan pun, hukum disini dilihat sebagai fenomena universal.

Kehidupan anak-anak merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. Agar setiap anak nanti dapat memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Anak yang karena usianya menjadi individu yang memiliki keterbatasan, antara lain dalam hal berpikir dan bertindak. Terlebih lagi dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas karena usianya tersebut. Pemenuhan hak-hak anak masih dipegang oleh orang tua yang masih berperan sangat penting terhadap anak tersebut. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu didalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan. Anak juga merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa depan bangsa. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib

dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggungjawabkan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.

Anak menjadi sebuah harapan merupakan salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam mewujudkan cita-cita dari semangat kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang bangsa. "Anak-anak menjadi *delinkuen* karena partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan social, yang ide dan teknik delikuen dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya". Jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka dapat terpengaruh pada tindakan yang melanggar hukum yang akan menimbulkan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Anak dan Tindak Pidana (Kenakalan Anak)

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan *social* secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Dari aspek yuridis maka anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan dibawah umur. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Anak adalah keturunan kedua, manusia kecil, binatang yang masih kecil, pohon yang masih kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dsb) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dsb), bagian yang kecil (pada suatu benda) yang lebih kecil dari pada yang lain. Menurut pendapat penulis, anak adalah salah satu potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa berdasarkan tingkatan usia yang belum cakap menurut hukum yang masih memerlukan perlindungan orang tua untuk pemenuhan hak-haknya.

Tingkatan usia dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat, 27 Negara bagian menentukan batas umur 8-18 Tahun, sementara 6 Negara bagian menentukan batas umur 8 - 17. Di Inggris ditentukan batas umur 12 - 16 tahun. Australia, di kebanyakan negara bagian menentukan batas umur 8-16 tahun. Negeri Belanda, menentukan batas umur antara 12 - 18 tahun. Iran, menentukan batas umur antara 14 - 20 tahun. Taiwan menentukan batas umur antara 14-18 tahun. Kamboja, menentukan batas umur antara 15 - 18 tahun. Malaysia, menentukan batas umur antara 7 - 18 tahun. Singapura menentukan batas umur antara 7 - 16 tahun. "Resolusi PBB yang tertuang dalam resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7 - 18 tahun. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun". Menurut Singgi Gunarso ada 5 tahap klasifikasi perkembangan anak, antara lain:

1. Anak: dibawah umur 12 tahun.
2. Remaja dini: Umur 12 – 15 tahun.
3. Remaja Penuh: Umur 15 – 17 tahun.
4. Dewasa muda: Umur 17 – 21 tahun.
5. Dewas: diatas umur 21 tahun.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing, yaitu *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya anak-anak atau anak muda dan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, asocial, criminal, pelanggar aturan, dan lain sebagainya. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Berbagai macam definisi *Juvenile Delinquency* yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, antara lain:

1. Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.
2. R. Kusumanto Setyonegoro, *Juvenile Delinquency* adalah Tingkah laku individu (dalam hal ini anak) yang bertentangan dengan syarat – syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu.
3. Simanjuntak, *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
4. Paul Modikno, *Juvenile Delinquency* adalah Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency* jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
5. Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* adalah kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Comparative Survey on Juvenile Delinquency yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1953, untuk Negara-negara timur tengah, merumuskan : *Generally speaking a juvenile offender is any young person male or female, below specofoed age, who has committed an offence, but is accorded special treatment of nature defined of law.* Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut pendapat penulis, *Juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang anak yang belum cakap yang merupakan perbuatan anti *social* dan pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tercatat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada 2011. Namun, jumlah ini hanya merangkum kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana, dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak menyeret anak ke

rimba hukum adalah penganiayaan (236 kasus). Tiga tindak pidana lain yang paling banyak berturut-turut adalah pencurian (166 kasus), perbuatan cabul menurut KUHP (128), dan pengeroyokan (64). Jumlah kasus pencurian bisa bertambah jika digabung dengan percobaan pencurian (5) dan pencurian dengan kekerasan (36). Demikian pula kasus pencabulan. Angkanya bisa bertambah jika digabung dengan tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (9), percobaan pemerkosaan (5), dan pemerkosaan (15). Di Bangka, Tindak Pidana yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun tersangka masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2011 terdapat sekitar 63 kasus tindak pidana anak-anak. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir mulai April-Juni 2012, jumlah anak-anak di Kota Palembang yang terlibat dengan hukum yang menjadi pelaku kasus, jumlahnya mencapai 25 anak.

3. METODOLOGI

Penelitian ini dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang -undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan ini. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen²⁵. Pengumpulan data menggunakan Data Kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori - teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini baik dari buku - buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber - sumber lainnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Pengambilan Kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran- saran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Juvenile Delinquency

Berbicara tentang kenakalan anak tentu tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan. Motivasi adalah usaha-usaha yang menyebabkan seorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor Intelegensia: Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak delinquent ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan *social* yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *juvenile delinquency*.

2. Faktor Usia: *Age is importance factor in causation of crime*
3. Faktor Kelamin: Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga: Menurut urutan kelahiran. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana beliau telah mengemukakan pendapat bahwa kebanyakan *delinquency* dan kenakalan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya.

Yang termasuk motivasi Ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor Keluarga: Keluarga merupakan lingkungan social yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh *negative*. Kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian berasal dari keluarga. Keluarga yang tidak normal (*broken home*) berpengaruh besar akan terjadinya *juvenile delinquency*. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:
 - a. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
 - b. Perceraian orang tua.
 - c. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Pada masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh tetapi kesibukan masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Menurut pendapat penulis, dari sisi kriminologi, faktor lingkungan keluarga area rumah tangga dapat mempengaruhi terjadinya sebab-sebab kejahatan. Keluarga adalah lingkungan yang terkuat di dalam membimbing dan membesarkan anak. Berdasarkan teori yang terdapat dalam kriminologi yang menyatakan bahwa seorang anak yang dibesarkan di Lingkungan keluarga yang sering melakukan kejahatan, maka anak dikemudian hari akan terpengaruh kepadanya dan melakukan kejahatan. Sebenarnya Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar dalam kehidupan modern.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah: Sekolah merupakan sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak baik keilmuan maupun pendidikan. Sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak

kerap kali member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Seorang anak yang hidup dalam lingkungan sekolah yang berkelahi, melakukan kejahatan, maka orag tersebut akan terpnaruh ikut kelompok sekolahnya melakukan *Juvenile Delinquency*.

3. Faktor Pergaulan Anak: Berdasarkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan social yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar- benar menjadi nakal dan criminal.
4. Pengaruh Mass-Media: Pengaruh mass- media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Mengenai hiburan film ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas. Penulis sependapat dengan Presiden Republik Jancukers, Sujiwo Tejo yang menyatakan bahwa para pemimpin juga sebagai cerminan kenakalan remaja, para pemimpin sering lempar tangan jika menghadapi suatu masalah atau kasus maka itu akan berimplimentasi bagi anak-anak yang melihat tayangan tersebut. Anak-anak akan menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan tawuran

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori motivasi diatas, penulis berpendapat bahwa lingkungan berpengaruh dalam kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan yang positif akan menciptakan karakter anak yang positif sedangkan lingkungan yang negatif akan menciptakan karakter anak yang negatif yang menyebabkan akan terjadinya *Juvenile Delinquency*. Tanpa adanya dukungan dari faktor lingkungan maka proses perkembangan dalam mewujudkan potensi pembawaan menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi. Jika ditinjau dari sisi kriminologi, Mazhab Lingkungan³⁰ (Perancis) sangat tepat. Menurut Mazhab ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor lingkungan yang ada disekitarnya. J. Limarck, G. Tarde dan L. Manouver adalah pelopor Mazhab Lingkungan tersebut. Mereka berpendapat bahwa faktor lingkunganlah yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sehingga faktor lingkunganlah yang berperan dalam menciptakan karakter-karakter anak yang positif atau negatif. Faktor lingkungan yang tidak sehat akan menyebabkan terjadinya *juvenile delinquency*.

Daftar Pustaka

- Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
Wagiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
Ridho Akbar, 2010, *Peranan Balai Pemasarakatan dalm Proses Peradilan Pidana Anak*, Palembang: Unsri.
Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
Syarifuddin Pettanase, 2011, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri.

Literatur lainnya:

- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1628/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA%20-0612-%20ABD.%20KADIR.pdf?sequence=1>
diunggah pada tanggal 11 Oktober 2012 jam 21.00.
<http://bangka.tribunnews.com/2012/01/03/tahun-2011-63-tindak-pidana-anak-dibawah-umur> diunggah pada tanggal 11 Oktober 2012 jam 21.00.
<http://palembang.tribunnews.com/2012/07/23/25-anak-palembang-jadi-pelaku-kriminal> diunggah pada tanggal 11 Oktober 2012 jam 21.00
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perundang-Undangan:

- Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
UU No. 4 Tahun 1979 pasal 9 Tentang Kesejahteraan Anak.